



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG

**BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI DARI ASAL
DAERAH KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE ASAL DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 1436 H / 2015 M**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji terdapat kegiatan yang menjadi beban Pemerintah daerah yaitu mengantar dan menjemput jemaah haji dari asal daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke asal daerah Jemaah Haji.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Biaya Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi Dan Dari Debarkasi Ke Daerah Asal;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji Dari Asal Daerah Keembarkasi Dan Dari Debarkasi Ke Asal Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 1436 H / 2015 M;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Haji;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi Dan Dari Debarkasi Ke Daerah Asal (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 196, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 196);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI DARI ASAL DAERAH KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE ASAL DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 1436 H / 2015 M.

Pasal 1

- (1) Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dari asal daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke asal daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 1436 H /2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya Pemberangkatan dan pemulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas melalui rekening belanja hibah.

Pasal 2

Kegiatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelola oleh Panitia Pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Tahun 1436 H / 2015 M Kabupaten Gunung Mas yang dibentuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 3

Panitia Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 2 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Calon Jamaah Haji Kabupaten Gunung Mas Tahun Tahun 1436 H / 2015 M dan memberikan keterangan/atau laporan kepada Bupati Gunung Mas melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Haji.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 19 JUNI 2015

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 19 JUNI 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS


KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 331

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG BIAYA PEMBERANGKATAN
DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
DARI ASAL DAERAH KE EMBARKASI
DAN DARI DEBARKASI KE ASAL
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 1436 H / 2015 M

BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI DARI ASAL
DAERAH KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE ASAL DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 1436H/ 2015 M.

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Seluruhnya (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PERLENGKAPAN PELEPASAN JEMAAH HAJI				
	1. Biaya ATK	1 Keg		400.000	
	2. Biaya Pelepasan Jamaah Haji	30 orang	15.000	450.000	
	JUMLAH				850.000
II	PEMBERANGKATAN HAJI				
	1. Biaya pendamping PPIH Kankemenag/Pemkab	4 orang	1.500.000	6.000.000	
	2. Carter mobil Kijang Dua buah	2 unit	2.000.000	4.000.000	
	JUMLAH				10.000.000
III	PEMULANGAN HAJI				
	1. Biaya pendamping PPIH Kankemenag/Pemkab	4 orang	1.500.000	6.000.000	
	2. Carter mobil Kijang Dua buah	2 unit	2.000.000	4.000.000	
	JUMLAH				10.000.000
	Jumlah Seluruh				20.850.000
	Jumlah Jamaah Haji				2

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG